BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarya semua manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas bahagia itu, manisia memiih untuk mencari pasangan hidupp yang akan dibaah dalam pernikahannya dan dari pernikahan yang bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan tersebut.

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karena anak lah yang akan kita siapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehudupan negara, dan demikian anak perlu dibina dangan baik agar ereka tidak salah.

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik–baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama maupun keluarga.

Anak dalam masyarakat merupaka pembahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan (atau kedua mempelai) dikarunai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi anak yang bergunabagi keluarga, nusa dan bangsa di hari mendatang, bukan untuk menjadi pengemis, gelandangan atau anak terlantar dijalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya.

Hak anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang hubungan tersebut akan berlangsung lebih lanjut sampai dewasa walaupun perkawinan kedua orang tua sudah putus.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menenjadi korban siapa saja (individu atau kemompok, organisasi sawsta atau pun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (sawsta atau pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengngat situasi dan kondisi anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Pengertian anak atau kedudukan anak menurut Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politi, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dakam pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dan sistem hukum nasiaonal, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai keejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirhan atau menonjolkan hak-hak yang diperoleh anak dari masyarakat, bagsa dan negara,”atau dangan kata yang tepat pemeritah dan mayarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak”.

Pengertian anak menurut UUD 1954 oleh Irma Setyowati Siemitro, dijabarkan sebagai berikut “ ketntuan UUD 1945, ditegasakan pengaturan dan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejagteraan anak-anak” yang berarti makna anak (pengertian anak), yaitu

seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjadi pertumbuhan dan perkembanga dengan wajar baik secara rahasia, jasmania, maupun sosial. Atau anakmjiga berhak atas pelayannan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang memdapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Pengelompokan anak menurut hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Asapek itu menyangkut “status belum dewasa yaitu anak yang umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebagai sujek hukum dan hak-hak anak didalm hukumperdata”.

Pada kedudukan seorang anak, akibat yang belum dewasa menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan khusus yang menyangkut urusan hak-hak keperdataan tersebut. Sebagaimana berbuat dalam UU N0 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu : “ kedua orang tua wajib memelihari dan mendidik dan anak-aanak mereka sebaik-baiknya” sedangkan ayat 2 menyebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewjiban mana berlau meskipun perkawinan antar keduanya putus”.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau telah bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberika haknya kepada ankanya tudak putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai sebrang anak yang dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. ! Tahun1974 tentang perkawian.

Selain itu, kesadaran dunia internasiona terhadap pentingnya jaminan atas hak-hak anak pada tahun 1989 dimana hampir semua negara meratifikasi hasil dari konvensi hak-hak anak

tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dalam konvensi ahak-hak anak menyatakan bahwa :

"Negara-negara perserta untuk menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan perlindunagn dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraanya, dengan memperhatikan hak-hak tanggungjawab orang tua, wali atau perorangan lainya yang secara hukum bertanggungjawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat".

Kemudian Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

"Ayat 1 Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spriritual, moral dan sosial anak. Ayat (2) orang tua atau mereka yang bertanggungjawab atas anak memikul tanggungjawab utama untuk menjamin, dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlikan bagi kengembang anak".

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam konvensi hak anak , orang tua memengag tanggungjawab utama atas jaminan kesejahteraan bagi anaknya dalam kehidupan sosialnya. Kemudian mengenai pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasonal kita salah satunya tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbuyi:

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara iktimal sesuai dnengan harkat dan martamat kemanusaan manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi demi terwujudkan anak indonesia yang berkualitas, berakhalak mulia dan sejahtera".

Tidak terlepas dari semua itu yang bertanggungjawab untuk menjamin terselengaranya hak-hak yang sudah melekat pada anak salah satunta yaitu negara dan orang tua sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ndang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

"Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelengaraan perlindungan anak."

Selain itu, terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang menyatakan :

"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
3. Menncegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak".

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga tercapai. Namum sangat ironi ktik masih banyak anak-anka terlantar dan tidak diurus sma orang tuanya, masih banyaknya dijalan-jalan terdapat banyak pengemis-pengemis anak bahka tak seikit pula gelandangan dan pengemis anak disebabkan perceraian dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan dalam orang tuanya, baik orang tuanya bercerai dan tidak bercerai akan tetapi hak anak tetap sama dan tidak berkurang dari orang tuanya walaupun sudah bercerai. Separti dijabarkan pada Pasal 41 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik dari pihak ibu atau pun bapak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata kepentingan anknya.

Melihat yang demikian membuktikan bahwa hak anak belum sepenhnya terselurkan dengan baik, baik dari orang tua, masyrakat ataupun pemerintah. Anak belum sepenunya mendapatkan jaminan atas haknya dari pemeritah apabila terjadi penelentaran terhadap anak oleh keua orang tuanya yang bercerai ataupun akibat dari yang lainya. Lantas apa yang dilakukan oleh seorang anak karena melihat pada dasarnya anak adalh subjek hukum yang tidak mampu yang harus selalu didampingi oleh orang tua atau harus mendapat jaminan dari pemerintah agar hak-hak yang sudah diatur sedemikian banyak tetap terpenihu dan benar melekat pada anak terkait denga pemelantaran atau pembiaran anak yang tinggal oleh kedua orang tuanya.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula kasus perceraian dan dari perceraian itupun juga akan mengakibatkan berbagai akibat hukum termaksud salahsatunya yaitu tanggungan orang tua agar tetap memberikan jewajiban terhadap anaknya. Dari kasus-kasus perceraian yang terdapat berbagai varian diantaranya ada dalam putuan pengadilan menuntut mengenai hak nafkah terhadapa anak dan ada pula dan tidak. Permaalahan adalah ketika putusan pengadialan memtuskan untuk membebankan salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakna orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul tentang **"TANGGUNGJAWAB ORANG TUA (BAPAK DAN IBU) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi PUTUSAN NO 650/PDT.G/2017/PN.MDN**)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang terjadi pokok permasalahaan yaitu :

1. Analisa putusan hakim atas tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu) terhadap kebutuhan anak-anaknya di tinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (STUDI PUTUSAN NO 650/PDT.G/2017/PN.MDN)
2. Bagaimana konsekuensi konsekuensi hukum jika orang tua (bapak dan ibu) tidak memenuhi tanggungjawab nafkah lahir batin anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Analisa putusan hakim atas tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu) terhadap kebutuhan anak-anaknya di tinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (STUDI PUTUSAN NO 650/PDT.G/2017/PN.MDN)
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum jika orang tua (bapak dan ibu) tidak memenuhi tanggungjawab nafkah lahir batin anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat mengebangkan pikiran dibidang hukum yang akan meng embangkan disiplin hukum perdata mengenai perceraian atau masalah mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajiban kepada anak-anak walaupun telah bercerai.

1. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap para penegak hukum didalam mengenai perceraian atau masalah mengenai tanggung jawab orang tua untuk memberikan kewajiban kepada anak-anak walaupun telah bercerai.

2. Manfaat bagi diri sendiri

a. Mengaharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat terhadap penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan mengenai perceraian atau masalah mengenai tanggung jawab orang tua (bapak dan ibu) untuk memberikan kewajiban kepada anak-anak walaupsun telah bercerai dan konskwensi hukum pelaksanaan tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu tidak memenuhi nafkah lahir batin anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Dasar Hukum Pengaturan Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikantan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pada

asanya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memilik seorang suami dan Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwasannya seorang suami akan beristri lebih satu orang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinngalya dan Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagaimana istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menjelaskan untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenihi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujun dari istri/istri-istri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, ayat (2) menjelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak di perlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin di minta persetujuannya dan tidak dapat menadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang kurangnya dua (2) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan diatas merupakan rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang bersifat nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyrakat. ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah beragama islam.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan lahir batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagian dan kekal. [1]

Secara rinci dalam KUHPerdata (BW) tidak ada memberikan pengertian perkawinan akan tetapi didalam Pasal 26 menyebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan.[2]

Menurut pendapat scaolten dalam buku R. Soetojo Prawirohamidjojo "Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan soerang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara".[3]

3. Akibat Perkawinan

a. Akibat perkawinan terhadap suami istri

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud dengan "hak" ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "kewajiban" ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1947 diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang menentukan secara garis besar sebagai berikut :

1. Suami isrti memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istru wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,

---

[1] Riduan Syahra, *Seluk-beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, Hlm. 67.
[2] KUHPerdata (BW)
[3] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Almni, 1986, Hlm. 13.

3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum,
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wjib mengurus ruma tangga dengan sebaik-baiknya,
6. Suami istri harus mempunya tempat kediaman yang tepat, yang di tentukan secara bersama.

Jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat menuntutnya terhadap pihak lain dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan.[4]

Ketentuan dalam Pasal 103 – 118 BW hak dan kewajiban suami istri dibedakan dalam dua hal :

1. akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri

Aturan yang di tetapkan dalam 103 BW menentukan kewajiban istri untuk saling setia, tolong menolong, dan bantu membantu. Saling setia berarti setia dalam perkawinan sedangkan tolong menolong dan bantu membantu bergantung pada peristiwa-peristiwa yang kongkrit sehingga tidak dapat dikatakan apakah isi yang sebenarnya. Sanksinya merupakan sanksi tak langsung.

Bilamana kesetiaan perkawinan dilanggar oleh salah seorang pihak maka sanksinya yang *indirect* dapat timbul dengan permintaan pembatalan atau perpisahan meja dan tempat tidur atas perkawinan yang ada oleh pihak yang lain. Kalau pelanngaean kesetian itu sudah sedemikaian rupa besarnya maka akan dapat menjadi salah sebuah alasan menurut ketentuan yang disebutkan dalam pasal 209 dan 233 BW

---

[4]Riduan Syahra, *Op Cit*,, Hlm. 98.

Ketentuan pada Pasal 106 BW mengandung asas, tentang suami istri wajib tinggal bersama. Suami harus menerima istri dirumah kediamanya sedang si istri wajib mengikuti suami kemana suaminya memandang baik untuk bertempat tinggal. Istri tidak diwjibkan mengikuti suaminya kalau suaminya hanya untuk sementara waktu saja diam pada sebuah tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau tidak senonoh.

2. Akibat-akibat yang timbul dari kekuasaan suami

Ketentuan hukumnya dapat kita peroleh dalam Pasal 105 dan 106 BW. Didalam Pasal 105 BW kita menjumpai asas maritale macht yang menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga dalam persatuan suami istri sedangkan istri harus taat dan patut kepada suaminya. Hal ini terdapat pada Pasal 106 BW.

Menurut Pitlo bahwa asas marital suami harus dibedakan dengan ketidak cakapan istri. terhadap asas suami adalah kepala keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang pada hakikatnya timbul dari suatu pandangan yang mengangap bahwa dalam sebuah kapa hendaknya jangan sampai ada dua nahkoda. Pandangan ini kurang tepat karena dalam perseroan selalu dimungkinkan adanya dua orang nahkoda dalam suatu kapal. Dalam hinungan ini dapat menjelaskan isi pasal 1637 BW yang menentukan bahwa jika beberapa orang pesero diserahi pengurusan tanpa ditentukan pekerjaanya secara khusus atau tidak ditentukan bahwa yang satu dengan tiada ikut serta yang lain dan tidak boleh melakukan suatu pekerjaan maka tiap-tiap orang anggota persero itu berwenang secara sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut pengurusan perseroan itu.

Tetapi karena hak suami adalah hak keluarga dalam suatu ikatan perkawinan itu merupakan pendapat yang sudah lama benar berjalan maka pembuat BW meneruskan saja pandangan yang sudah ada itu. Dengan demikian suami diperkenankan mengurus dan

menentukan : 1. Harta kekeyaan bersama, 2. Sebagaian besar kekeayaan milik istrinya, 3. Menentukan tempat kediaman bersama dan 4. Persoalan-persoalan yang menyangkut kekuasaaan orang tua.[5]

3. Akibat Perkawinan Terhadap Anak

Menurut KUHPerdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh sisuami sebagai ayahnya, sahnya anak yang dilahirkan sebelum bulan ke enam (6) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami.

Anak diluar perkawinan kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila belum melakukan perkawinan telah melakukan pengakuan secara sah anak itu, atau pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dengan pengakuan terhadap anak itu lahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya.[6]

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak yang baik, anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan keatas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.[7]

Menurut Pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 seorang anak sah adadal anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Jadi seorang anak tidak sah apabila ia dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau ibu dan bapaknya tidak dalam perkawinan, tetapi karena hanya hubungan sex yang liar, diluar nikah, hidup bersama, karena suka sama suka, atau

---

[5]R. Soetojo Prawirohamidjojo , *Op Cit*, Hlm 43-49.

[6]Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mandar Maju, 2007, Bandunng, Hlm, 124.

[7] Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, 2009,Bandung, Hlm 34.

akibat pemerkosaan. Karena dalam melahirkan anak itu dari akibat wanita yang mengandung anak, maka oleh Pasal 43 Undang-undang No 1 Tahun 1974, dikemukakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang tidak sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya yang disebut dengan hubungan matriarkhat.

Selanjutnya kedudukan anak itu diatur dalam Perarturan Pemerintah, seorang suami dapat nenyangkal sahnya anak dilahirkan oleh istrinya, bilama ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebt dalam hal demikain Pengadilan dapat mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah. Pengadilan memberikan keputasan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.[8]

Hubungan orang tua dengan anak adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baikya. Kewajiban orang tua berlaku sampek anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus. Anak yang belum memcapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Salah sorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
2. Ia berkelakuan buruk selaki.[9]

---

[8] Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984, Hlm. 176.
[9] *Ibid*, Hlm 177.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Dasar Hukum Perceraian

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Pasal 38 perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menndamaikan kedua belah pihak, dan ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, juga pada ayat (3) tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan itu sendiri. Sedangkan Pasal 40 ayat (1) gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, dan ayat (2) tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 36 ayat (1) menyatakan panitra Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat itu kepada Pengadilan Negeri untuk kekukuhan, ayat (2) pengukuhan yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibutuhi cap dinas pada putusan tersebut, dan ayat (3) panitra Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

Ketentuan dalam Pasal 37 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Didalam Pasal 38 ayat (1) menyatakan permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami istri, atau suami atau istri, dan ayat (2) tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian, ayat (3) hal-hal yang berhubungan dngan pemeriksaan pembatan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dala Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 199 KUHPerdata perkawinan bubar karena : 1. Oleh kematian, 2. Oleh tidak hadirnya sisuami atau siistri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru istri atau suaminya. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 bab 18, 3. Oleh putusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil , sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini, 4.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami isrti melainkan lebih luas kepada anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkunga keluarga maupun sosial tetapi dalam praktik perkawinan selalu jasa terjadi perceraian yang seolah-olah sulit dihindarkan. Hal ini dapat diliha dari berita-berita masa dan semakin banyak berita berceraian diselesaikan oleh pengadilan.

Secara yuridis formil, suatu pererkawinan dapat putus disebabkan 3 (tiga) hal: a, kematian, merupakan peristiwa hukum bukan saja untuk emutus perkawinan tetapi juga mengakhiri kehidupan seseorang sebagai sabjek hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi siahli waris, b. perceraian, menimbulkan beban yang lebih berat begi istri jika dibandingakan dengan suami. Dalam praktek pada umumnya inisiatip perceraian didominasi oleh suami dengan kehendaknya sewenang-wenang, sebaiknya si istri berusaha tidak mau diceraikan tanpa alasan yang kuat. Perceraian yang inisatifnya datang dari istri relatif sedikit jumlahnya, itupun karena terpaksa dilakukan kerena suaminya sudah melmpau bats-batas kesabaran dan melanggar norma-norma agama serta kesusilaan.

Dalam hal seorang istri terpaksalah harus bercerai dengan suaminya, tidaklah semuda seperti suami menceraikan istrinya oleh karena itu tidak mengherankan dalam realitas hukum yang terdapat dalam masyrakat, seorang istri secara normatif masih berstatus seorang istri tetapi pada prinsipnya tidak dirasakan sepatutnya pada seorang istri misalnya sudah tidak serumah, biaya hidup tidak diberikan, dan c. Putusan pengadilan, perceraian hanya diakui jika ada putusan pengadilan dianggap tidak pernah terjadi sehingga tidak pernah menbawa akibat hukum. Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian. Pengadilan tidak akan memberikan putusan hukum mengenai perceraian ebelum ada upaya untuk mendamaikan para pihak.[10]

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa: “ perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan

[10]Tan Kamello, *Hukum orang & Keluarga*, Medan, USU Press, 2011, Hlm. 81.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Selanjutnya dalam angka 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa:" Undang-undang perkawinan bertujuan melindungi kaum wanita umunya atau pihak istri khusunya."

Menurut Jumhur Ulama dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia pengarang H. M. Anshary berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dimana saja seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, baik ada saksi maupun tidak ada, baik ada alasan maupun tidak talak yang dijatuhkan itu hukumny sah. Bahkan Jumbur Ulama mengatakan bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah. Tetapi para ulam jumbur berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, islam juga memberi hak pada istri untuk menuntut cerai melalu khulu 'terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.[11]

2. Akibat Perceraian

Bila perkawinan putus karena perceraian, bekas suami istri yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya, tetapi berkewajiban mendidik dan memelihara anak-anak tersebut, Pengadilan memberikan keputusan ikut bersama siapa anak-anak itu (Pasal 41 ayat (1). Meskipun anak-anak itu ikut bersama ibunya, namum ayahnya bertanggungjawab sepenuhnya atsa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Kecuali bila mana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut (Pasal 41 ayat (2).

Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sasuatu kewajiban bagi bekas istrinya (Pasal 41 ayat (3).

[11] Anshary M K, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Pustaka Pelajar, 2015, Hlm 77.

Kemudian mengenai harta bersama akibat putuan perkawinan, sebagaimana telah diterangkan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 37 menyerahkan pengaturannya kepada hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.[12]

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi oleh karena: a. kematian, dengan meninggalnya salah satu pihak dangan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi, bilamana segala persayratan yang ditentukan oleh ke tuntutan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya, b. perceraian, Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mengatakan : perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hudup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturran Perundangan tersendiri.

Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut diatas Undang-undang Perkawinan lebih lanjut menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk dasar perceraian adalah salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembunyikan.

a. Kedudukan anak

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian sebagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-hak dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakanya dalam mengayoni anak. Ayah kandung berkawajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya

[12]Riduan Syahra, *Op Cit*, Hlm 114.

baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orang tua sianak telah putus.

Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua dalam Pasal 298 sampai dengan 307 KHUPerdata adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak pada umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya,
2. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaki mereka yang masih dibawah umur,
3. Orang tua berkewajiban memberikan tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan membiayai pendidikan anak-anak mereka,
4. Selama perkawinan orang tuanya, setap anak sampai dewasa tetap berada dlam kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kukuasaan itu,
5. Orang tua wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap tiga-tiga bulan membayar kepada dewan wali sebanyak beban yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang masih dibawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua mereka atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu.
6. Orang tua melakukan kekuasaan atas seorang anak masih dibawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anaknya,
7. Orang tua tidak boleh memidah tangankan barang-barang anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Selain itu, hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak telah diatur secara rinci didalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hak dan kewajiban antar orang tua dan anak adalah sebagai berikut :

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menanti kehendak mereka yang baik.
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakalah sudah tua.
4. Anak yang belum dewasa, belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua.
5. Orang tua mewakili anak ddibawah dan belum pernah kenal sgala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
6. Orang tua tidak diperbolehkan memindah tanggankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak mengkehendakinya.

Apabila hak dan kewajiban itu tidak dilangsungkan oleh orang tuanya, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.[13]

C. Tata Cara Perceraian

1. Tata Cara Perceraian Perunndangan-undangan

Ketentuan dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) dikatakan bahwa seorang suami atau istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian, berkewajiban untuk mengajukan permohonan surat permohonan kepada Raad van Justitie (RVJ) yang memuat kejadian-kejadian dan kesimulan-kesimpulannya dengan serta surat-surat bukti. Surat permohonan itu disampaikan kepada Ketua RvJ oleh suami atau istri yang menggugat secara pribadi kepada siapa diberi nasehat-nasehat seperlunya menurut pandagannya.

[13]Salim& Erlines Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Mataram, 2014, Hlm157.

Berdasarkan Pasal UU No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “ Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lain (Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasa 16 PP No. 9 Tahun 1975).

Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di tempat yang daerah hukumnya meliputi tempat kegiatan tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat dan Ketua Pemgadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwalian Republik Indonesia setempat (Pasal 20 ayat (1) dan (3)).

2. Pemeriksaan Perceraian di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negara hanya memeriksa gugatan perceraian dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen/Katolik, Hindu/Budha atau lainnya yang tidak menurut agama islam. Pengaturan yang mengatur pemeriksaan gugatan perceraian tersebut di dalam PP No. 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1975 terdapat dalam Bab V 20 sampai dengan Pasal 36.

a. Gugatan dalam Persidangan

Sebagaimana telah dikemukankan diatas gugatan peceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 20) dan seterusnya gugatan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan yang lain di ajukan kepada Pengadilan di tempat tergugat. Setelah dari itu gugatan perceraian diajukan kepada

Pengadilan di tempaat tergugat, kecuali tergugat tidak di ketahui tempat kediaman atau tergugat diluat negara diajukan pada Pengadilan ditempat penggugat.

Setiap pengadilan bersidang yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka yang dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Bagi Pengadilan Negara panggilan itu dilakukan oleh Juru Sita. Panggilan itu disampaikan kepada pribadi bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpai maka Pengadilan disampaikan melalui Lurah atau pejabat yang sama dengan itu. Panggilan itu disampaikan secara patut dan sudah diterima penggugat maupun tergugat atau kuasa patut dan sudah diterima penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri salinan surat gugatan (Pasal 26 ayat (1) dan (5).

Pengumuman melalui surat atau kabar atau surat-surat kabar atau massa media dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman atau pertama dan kedua. Tenggang waktu tersebut dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dan tergugat atau kuaasanya tetap tidk hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (Pasa 27 ayat (1) dan (4)).

Apabila tergugat berdiam di luar negara gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan pengadilan disampaikan memalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (pasal 28).

b. Pemeriksaan gugatan

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima berkas/surat gugatan perceraian, pemeriksaan gugatn perceraian dilakukan oleh hakim. Dalam menetapkan waktu persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan daan diterimanya panggilan oleh penggugat dmaupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat

bertempat kediaman di luar negera maka sidang pemeriksaan gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu pada Kepaniteraan Pengadilan (Pasal 29 ayat (1) dan (3).

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami dan istri datang sendiri atau mewakili kepada kuasanya Pasal 30). Dalam memeriksa gugatan tersebut Hakim berusaha mendamaikan kedu pihak. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, selama perkara itu belum diputuskan (Pasal 31 ayat (1) dan (2)). Apabila tercapai perdamaian, maka tidak lagi diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamainan dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaina. Apabila tidak dapat dicapai perdamaiian, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 32-33).

c. Putusan Pengadilan

Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuaka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragaa Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yng tellah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 34).

Statu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan tanpa bermaterai kepada pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatatanmendaftar putusan perceraian iru dalam sebuah daftar yang di peruntukan untuk itu (Pasal 32 ayat (1)).

Apabila perceraian dilakukan pada derah hukum yang bereda dengan daerah hukum Pegawai Pencatatan dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai dikirimkan pul kepada Pegawai Pencatatan tersebut diicatat pada bagian pingir daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang ilangsumgkan di luar nnegara, alinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatatan di Jakarta (Pasal 35 ayat (2).

Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apablila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suamami atau ister atau keduanya. Dengan berlakunya UU No 7 Tahun 1989, maka pasal 63 UU No . 1 Tahun 1974 jo pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Pengadilan Agama Dikkuhkan oleg Pengadilan Umum tidak berlaku lagi.[14]

3. Tata Cara Perceraian Dalam Hukum Adat

a. Dalam Hukum Adat

Pada umumnya tata cara perceraian dalam Hukum Adat mengikuti tata cara yang berlaku menurut agama yang dianut keluarga suami-istri masing-masing. Jadi perceraian bagi mereka yang beragama islam dilaksanakan merut islam, bagi yang beragama Kristen/Katolik dilakukan menurut agama Kristem/Katolik, begitu pula bagi yang beragama hindu/Budha dilakukan menurutn tata cara agama Hindu/Budha. Oleh karena menurut agama itu msing-masing tidak ada ketentuan tentang acara mengajukan permohonan perceraian, pemeriksaan Hakim dan cra memutuskannya, maka kesemuanya cenderung dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang dapat berakibat terjadinya perceraian, padaumumnya d ingkungan masyarakat adat, terutama yang bersendikan ikatan kekerabatan, baik begitu saja langsung diajukan ke pengadilan, melainkan diselesaikan terlebih dahulu oleh musyawara keluarga, antara keluarga besan atau antara kerabat yang berperadilan adat, dalam

[14] Hilman Hadikusuma,*Opcit*,Hlm.164.

arti menyelesaikan secara damai antara kedua pihak yang berselisih, antara suami istri atau mungkin juga terbawa keluarga besan masing-masing, dapat menunjuk seseorang yang dianggap dapat mempengaruhi kedua pihak yang menjadi juru damai (mediator). Apabila juru damai tidak berhasil untuk merukunkan kembali suami istri bersangkutan, maka ia menyerahkan kembali persoalannya kepada peradilan adat/ musyawarah kerabat. Dalam musyawarah kerabat masih juga diusahakan menanyakan dua pihak, kedua suami dan keluarga dan kedua keluarga besan. Jika tidak berhasil juga maka musyawarah kerabat mengembalikan masalahnya kepada kedua pihak, apakah akan masih menanti hari baik bulan baik dengan menempuh perceraian semu atau langsung membawa persoalan ke pengadilan.

Yang dimaksud perceraian semu adalah perceraian antara suami istri yang tidak memutuskan ikatan perkawinan, jadi mirip dengan pisah meja da ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dalam KUHP Perdata (BW). Jadi antar suami istri tidak lagi makan bersam semeja,tidak lagi tidur bersama seranjang, melainkan sendiri-sendiri, pisah tempat tidur, atau piha tempat kediaman (rumah), ataupun istri kembali pada kerabatnya tetapi ikatan perkawinan tidak putus. Apabila di kemudian hari dapat rukun kembali, maka suami istri dapat hidup bersana kembali sebagaimana biasa.

Apabila terjadi perceraian dalam susunan kekerabatan yang ikatan kekerabatannya kuat, di lingkungan masyarakat patrineal terutama, jika perkawinan yang berlansung adalah “Perkawinan Jujur” dan kedudukan suami istri setaraf adatnya, apabila istri yang berceri hanya keluar badannya sendiri tanpa membawa anak-anaknya, barang-barang bawanya, bagian dari harta bersama, kecuali mas kawain hak pribadi istri, maka perceraian itu tidak berakibat putunya hubungan kekerabatan antara pihak suami dan pihak istri. Lain halnya jika sampai uang jujur

dikembalikan kepada kerabat pria, dan semua harta perkawinan di bawah kembali oleh istri/pihak istri, maka hal ini berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua pihak.[15]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam penelitian

[15] Hilman Hadikusum, *Ibid*, Hlm.172.

dalam skripsi ini adalah : Analisa putusan hakim atas tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu) terhadap kebutuhan anak-anaknya di tinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (STUDI PUTUSAN NO 650/PDT.G/2017/PN.MDN) dan Bagaimana konskwensi hukum pelaksanaan tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu tidak memenuhi nafkah lahir batin anak?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termaksud penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusta yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan–ketentuan perundang–undangan dan keputusan pengadilan, serta literature–literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang di teliti yaitu mengenai tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu) terhadap anak setelah terjadinya perceraian di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No 650/PDT.G/2017/PN.MDN).

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

1. Perundang-undangan,
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
3. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

4. Undang-undang Perlindungan anak,
5. Putusan No 650/PDT.G/2017/PN.MDN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan erupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum,
2. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktis hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitin ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

1. Kamus hukum dan kamur bahasa indonesia,
2. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis metode analis yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum *Normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasih tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan **Pengadilan Negeri Nomor 650/PDT.G/2017/PN.MDN.**

E. Analisis Data

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan **Pengadilan Negeri Medan Nomor 650/PDT.G/2017/PN.MDN.** Tentang tanggungjawab orang tua (bapak dan ibu) terhadap anak setelah terjadinya perceraian di tinjau dati UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya di uraikan dalam bentuk kalimat–kalimat yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.